ALUR PERMINTAAN INFORMASI

BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PEMOHON INFORMASI

Mengajukan Permohonan

Pusat Informasi dan Komunikasi

Datang Langsung atau Bisa:
- Via Telepon
- Via Fax
- Via E-Mail
- Website

Permohonan Lengkap

Permohonan Tidak Lengkap

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

1. Klarifikasi
2. Pemohon Melengkapi Berkas Permohonan

Memproses Permintaan Pemohon Informasi

10 Hari Kerja + Perpanjangan 7 Hari Kerja dengan Pemberitahuan Tertulis Sejak Permintaan Informasi Diterima

Memberikan Tanggapan

Tidak Memberikan Tanggapan

Memberikan Informasi

1. Mengisi Formulir Permohonan Informasi Publik & Tanda Terima Penyerahan Dokumen Informasi Publik Serta Surat Pemberitahuan
2. Melampirkan:
   - KTP / ID Card / SIM
   - Surat PermohonanTertulis Apabila dari Instansi/Lembaga
   - Akta Pendirian Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) & Organisasi Masyarakat (ORMAS)
   - Dokumen Pendukung Atas Aduan yang Disampaikan
3. Mencatat Data Pemohon dan Informasi yang Diminta

Tidak Memberikan Informasi

Jika Informasi yang Diminta Termasuk Dalam Kategori Informasi Dikecualikan

PPID Menyampaikan Alasan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Sesuai Permohonan

Selesai

Tidak Sesuai Permohonan

Pemohon Puas

Selesai

Pemohon Tidak Puas

Mengajukan Keberatan

Atasan PPID

Menanggapi (Surat Tertulis)

Tidak Menanggapi

30 Hari Kerja

Pemohon Puas

Selesai

Pemohon Tidak Puas

14 Hari Kerja

14 Hari Kerja

Pemohon Informasi Dapat Mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi

Pusat Informasi dan Komunikasi
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara
Jalan Saosao No 10 Kendari
Tel (0401) 3129403
Fax (0401) 3129441
www.kendari.bpk.go.id